



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

ꦑꦧꦤ꧀ꦥꦺꦤꦁꦒꦸꦭꦁꦤ꧀ꦧꦺꦤꦕꦤ꧀ꦢꦂꦫꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦗꦿꦏꦂꦠ

Jl. Gambiran No. 26 Yogyakarta Kode Pos: 55161 Telp. (0274) 515865, 562682  
EMAIL: bpbd@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA**  
**NOMOR : 000.8/081/BPBD/VI/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu disusun Standar Pelayanan Publik sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik; dan
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik



- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- 7 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; dan
- 8 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah; dan

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR: 000.8/081/BPBD/VI/2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

KESATU : Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana tersebut terlampir dalam Keputusan ini

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Pelaksana ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 3 Juni 2024

Kepala Pelaksana

  
Drs. Nur Hidayat M.Si  
NIP. 197111191992031004

Tembusan :

1. Ka. Inspektorat Kota Yogyakarta; dan
2. Ka. Bagian Organisasi Kota Yogyakarta;

